



**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 43 TAHUN 2015**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
7. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;

8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
9. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
10. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2019.
- (2) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainnya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk

memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Sosial. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Menentukan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
- c. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2014 – 2019 Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON
Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- Bab III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI
Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON
Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.
- Bab VI : INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berisi uraian tentang indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII : PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019.

BAB V

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 43 , SERI E.38

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS SOSIAL



RENCANA STRATEJIK
TAHUN 2014 - 2019

*"Tercapainya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Cirebon Melalui
Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial"*

Kata Pengantar

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Taala karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan proses penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Renstra ini disusun dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima (*service excellence*) dan meningkatkan pertanggungjawaban serta kinerja kepada Bupati dan masyarakat Cirebon pada umumnya.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Kami menyadari bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi sebuah keberhasilan suatu organisasi. Dan perencanaan yang memenuhi kriteria dalam menunjang manajemen untuk pengambilan keputusan adalah perencanaan strategik. Namun demikian perencanaan yang baik tidak akan berarti tanpa implementasi yang disertai pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dalam lakip dan upaya menggunakan informasi dalam lakip untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan renstra ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak.

Sumber,.....
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. DADANG TRESNAYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19580413 198502 1 001

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR.....	i
	DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1. Latar Belakang.....	1
	2. Landasan Hukum.....	2
	3. Maksud dan Tujuan.....	4
	4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL.....	6
	1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	6
	2. Sumber Daya Dinas Sosial.....	14
	3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	16
	4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.....	20
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	23
	1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.....	23
	2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	24
	3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	26
	4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
	5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	30
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	33
	1. Visi dan Misi Dinas Sosial.....	33
	2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	34
	3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial.....	36
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	41
	1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial.....	41
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	52
	1. Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	52
BAB VII	PENUTUP.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Dinas Sosial yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Mekanisme pelaksanaan Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, maka kerangka sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan tersebut.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 selain menyesuaikan kepada RPJM Daerah Tahun 2014-2019 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang, juga menyesuaikan kepada *Kerangka Kebijakan* Kementerian Sosial RI Tahun 2010–2014 dan didasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Strategis (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Cirebon. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergitas program serta kegiatan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Cirebon mengacu kepada Renstra Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memiliki kaitan substantif dengan RPJMD Kabupaten Cirebon sekaligus Renstra Kementerian Sosial RI. Renstra SKPD menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ini adalah:

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
- u. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;

- w. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Bidang Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- x. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon
- y. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam menunjang Visi dan Misi Bupati Cirebon dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon periode 2014-2019;
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2015-2019;
- c. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 yakni:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen renstra SKPD;

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD;

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi menjelaskan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, telaahan renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis;

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan SKPD;

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif;

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial bahwa Dinas Sosial merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial berdasarkan pasal 6 peraturan daerah ini adalah :

TUGAS POKOK

Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;***
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;***
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;***
- d. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;***
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.***

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
- b. Memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas di bidang sosial;
- c. Membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
- d. Memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial;
- f. Merumuskan, menyusun rencana dan program kerja dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan sosial sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang sosial;
- i. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana, serta kelompok jabatan fungsional;
- k. Menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang sosial;
- l. Menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan teknis di bidang sosial;
- m. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
- n. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
- o. Memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam bidang sosial sebagai bahan penerapan kebijakan daerah;
- p. Menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- q. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas;
- r. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Dinas;
- s. Memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam bidang sosial sebagai bahan penerapan kebijakan daerah;
- t. Menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Dinas sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- u. Menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisasi dilingkup Dinas;

- v. Menyelenggarakan penyusunan target pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial;
- w. Menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Dinas;
- x. Menyelenggarakan fasilitasi Kepuasan Masyarakat di bidang sosial;
- y. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup Dinas;
- z. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- â. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- c. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Subbagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- k. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- m. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- o. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- p. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;

- q. Melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;
- r. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- s. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada Kepala Dinas;
- t. Mengelola perencanaan dan program Dinas;
- u. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- v. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- w. Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
- x. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, mempunyai uraian tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat ;
- g. Mengumpulkan dan mengelola data pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- h. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial;
- i. Melaksanakan pemberdayaan organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- j. Melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna;

- k. Melaksanakan pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dan relawan sosial;
- l. Melaksanakan pembinaan wanita pemimpin kegiatan pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- m. Memberikan rekomendasi perijinan dan pengawasan pengumpulan sumbangan sosial dan penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
- n. Mengurus pendaftaran organisasi sosial, yayasan/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- o. Mengurus rekomendasi perijinan operasional organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- p. Melaksanakan usaha pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat bagi anak terlantar, anak jalanan, bayi terlantar;
- q. Melaksanakan usaha pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial bagi masyarakat adat/lembaga adat;
- r. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat bagi wanita rawan sosial ekonomi;
- s. Melaksanakan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- t. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- u. Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- v. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat;
- w. Bersama-sama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;
- x. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pemulihan Sosial, mempunyai uraian tugas:


- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang usaha pemulihan sosial;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemulihan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pemulihan sosial;
- g. Mengumpulkan dan mengelola data bidang pemulihan sosial;
- h. Melaksanakan pendataan, pengolahan data, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan usaha pemulihan sosial;
- i. Melaksanakan usaha pemulihan sosial bagi penyandang cacat dan eks penderita penyakit kronis;
- j. Melaksanakan usaha pemulihan sosial bagi anak nakal dan korban narkoba/NAPZA;
- k. Melaksanakan usaha pemulihan sosial bagi para tuna sosial meliputi wanita tuna susila, gelandangan pengemis, waria, eks narapidana dan pemulung;
- l. Melaksanakan usaha pemulihan sosial bagi penderita HIV/AIDS;
- m. Melaksanakan seleksi dan pengiriman calon kelayan ke panti-panti sosial yang berhubungan dengan bidang pemulihan sosial;
- n. Melaksanakan program-program pemulihan sosial yang dibiayai oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- o. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang Pemulihan Sosial dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- p. Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- q. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Pemulihan Sosial;
- r. Bersama-sama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Bidang Pemulihan Sosial dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia Anggaran;
- s. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang Pemulihan Sosial, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Bantuan, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana, mempunyai uraian tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang bantuan, perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bantuan, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang bantuan, perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;
- g. Mengumpulkan dan mengelola data bidang bantuan, perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;
- h. Melaksanakan usaha bantuan sosial bagi keluarga miskin/fakir miskin;
- i. Melaksanakan usaha bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bukan bencana alam;
- j. Melaksanakan usaha bantuan sosial bagi korban kekacauan;
- k. Melaksanakan usaha bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan;
- l. Melaksanakan usaha kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar;
- m. Melaksanakan usaha bantuan sosial bagi korban yang diperlakukan salah;
- n. Melaksanakan usaha bantuan sosial bagi keluarga yang mengalami masalah psikologis;
- o. Melaksanakan usaha bantuan sosial bagi orang yang terlantar di perjalanan;
- p. Melaksanakan usaha jaminan sosial;
- q. Memberikan rekomendasi keterangan tidak mampu;
- r. Melaksanakan pelaporan kegiatan bantuan dan perlindungan sosial;
- s. Melaksanakan program-program bantuan, perlindungan sosial dan penanggulangan bencana, yang dibiayai oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- t. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang bantuan, perlindungan sosial dan penanggulangan bencana, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- u. Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

- v. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Bantuan, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
- w. Bersama-sama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Bidang Bantuan, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia Anggaran;
- x. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Bantuan, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah diberikan maka Dinas Sosial Kabupaten Cirebon membawahkan satu Sekretariat dengan tiga sub bagian, tiga bidang dengan dua seksi per bidang, satu Unit Pelaksana Teknis, serta satu Kelompok Jabatan Fungsional dengan struktur organisasi sebagai berikut :



2. Sumber Daya SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon saat ini sebanyak 40 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Jumlah Pegawai menurut lingkup Kerja berdasarkan Golongan

Lingkup Kerja	Golongan					JUMLAH
	IV	III	II	I	Non PNS	
Kepala Dinas Sosial	1					1
Sekretariat	1	9	0	1	6	17
Bidang P3SM	1					1
Seksi Pengembangan Sosial		2				2
Seksi P2SM		2				2
Bidang Pemulihan Sosial	1					1
Seksi Pemulihan ANKN & TS		2				2
Seksi Pemulihan Paca		1	2			3
Bidang Balinsos & PB	1					1
Seksi Bantuan Sosial		1	2			3
Seksi Penanggulangan Bencana		1	1		1	3
UPT PPKS		1			2	3
Arsiparis		1				1
Jumlah	5	20	5	1	9	40

Jumlah Pegawai menurut lingkup Kerja berdasarkan Pendidikan

Lingkup Kerja	Pendidikan					JUMLAH
	S.2	S.1	SMA/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SD/ Sederajat	
Kepala Dinas Sosial	1					1
Sekretariat	2	10	5			17
Bidang P3SM	1					1
Seksi Pengembangan Sosial		2				2
Seksi P2SM		2				2
Bidang Pemulihan Sosial		1				1
Seksi Pemulihan ANKN & TS	1	1				2
Seksi Pemulihan Paca		1	2			3
Bidang Balinsos & PB	1					1
Seksi Bantuan Sosial		1	2			3
Seksi Penanggulangan Bencana		2	1			3
UPT PPKS		1	2			3
Arsiparis		1				1
Jumlah	6	22	12			40

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bangunan gedung kantor sebanyak 2 (unit), yang terletak di Jl. Sunan Drajat No. 16 Sumber yang merupakan gedung kantor utama yang berfungsi sebagai kegiatan operasional kantor sehari-hari, dan bangunan kantor yang terletak di Jl. M.T. Haryono No. 12 Ds. Lemahabang Kec. Lemahabang yang berfungsi sebagai UPT PPKS.
- b. Kendaraan operasional Dinas Roda 4 sebanyak 7 (tujuh) unit;
- c. Kendaraan operasional Dinas Roda 2 sebanyak 11 (sebelas) unit;
- d. Komputer yang digunakan untuk keperluan operasional kantor sehari-hari,serta peralatan kantor lainnya seperti filling cabinet, meja, kursi, lemari, dll.

3. Kinerja Pelayanan

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2014 melalui program-program pembangunan kesejahteraan sosial, capaian kinerja sasaran yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	80%		16%	16%	16%	16%	40%	1.3%	1.77%	1.79%	5.05%	18.93%	8.13%	11.06%	11.19%	31.56%	47.33%
2	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	80%		16%	16%	16%	16%	40%	1.3%	1.77%	1.79%	5.05%	18.93%	8.13%	11.06%	11.19%	31.56%	47.33%
3	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	80%		16%	16%	16%	16%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	625%	625%	625%	625%	250%
4	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat masyarakat (WKBSM) yang menyediakan	60%	60%		16%	16%	16%	16%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	625%	625%	625%	333.33%	222.22%

	sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial																		
5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	125%	125%
6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	125%	125%
7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	40%		8%	8%	8%	8%	20%	0.56%	0.28%	0.36%	1.01%	4.93%	7%	3.5%	4.5%	12.63%	24.65%
8	Persentase (%) Petugas Pendamping Sosial yang mendapat pembinaan	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	125%	125%
9	Persentase (%) informasi PMKS dan PSKS yang terdokumentasikan dan tersosialisasikan	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	125%	125%

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
 Kabupaten Cirebon

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5
Penanganan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Kualitas PSKS	2,736,306,495	2,818,280,486	3,448,571,320	5,834,509,500	6,624,191,050

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
2,643,853,637	2,772,438,531	3,423,714,176	5,761,160,312	6,446,206,969	96.62%	98.37%	99.28%	98.74%	97.31%	27.01%	27.13%

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon, karena dengan adanya berbagai

permasalahan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Cirebon diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

**DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
TAHUN 2014**

NO	NAMA PMKS	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	1,265
2	Anak Terlantar (AT)	7,543
3	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	79
4	Anak Jalanan (AJ)	118
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	1,852
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	28
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan	17
8	Lanjut Usia Terlantar (LU)	25,437
9	Penyandang Disabilitas	8,725
10	Tuna Susila	92
11	Gelandangan	143
12	Pengemis	453
13	Pemulung	1,079
14	Kelompok Minoritas	77
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	474
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	10

17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	163
18	Korban Trafficking	17
19	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	22
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	99
21	Korban Bencana Alam	321
22	Korban Bencana Sosial	5
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	19,194
24	Fakir Miskin	104,510
25	Keluarga Bermasalah Psikologis	297
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
27	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH)	20,088
<i>JUMLAH</i>		192,108

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan

Dinamisasi perkembangan masalah kesejahteraan berjalan seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan di daerah telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi dan yang tidak kalah pentingnya adalah akselerasi perubahan struktur sosial yang timpang, yang berujung pada ketidakmampuan sebagian warga untuk mengimbangi perubahan ini. Akibatnya bermunculan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seputar kehidupan masyarakat baik menyentuh individu itu sendiri, keluarga, kelompok/komunitas, maupun masyarakat sekitar bahkan merosotnya nilai-nilai atau kaidah-kaidah normative yang tumbuh dan berlaku di masyarakat, sehingga kondisi dan masalah sosial menjadi berkembang dalam berbagai bentuk. Kompleksitas dan intensitas permasalahan sosial ini akan menjadi beban dan membesar, jika upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan penyembuhannya tidak segera ditangani dan penanganannya pun perlu keterpaduan antar semua unsur (stakeholders) kesejahteraan sosial.

Berdasarkan tabel 2.1 Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar baru mencapai 18.93%. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial baru 4.93%. Oleh karena itu masih diperlukan penanganan PMKS.

Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terinventarisir di Kabupaten Cirebon terdapat 5 (lima) kelompok sasaran prioritas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu:

- a. Kemiskinan
- b. Keterlantaran
- c. Kecacatan
- d. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
- e. Korban Bencana

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang lain saling melengkapi dan

berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran SKPD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Cirebon

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ialah: “mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera (amanah)”, yang ditempuh melalui 6 (enam) Misi, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang ber-akhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik;
- b. Meningkatkan pembangunan SDM yang sehat, berbudaya, ber-ilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan;
- c. Mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
- d. Menciptakan sinergi pembangunan antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komunitas);
- e. Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram;
- f. Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn)

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon terkait dengan misi ke-5 yaitu Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram, yang memiliki program sebagai berikut :

- a. Program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin (rutilahu)
- b. Peningkatan ketahanan pangan dengan menghidupkan dan mengembangkan lumbung-lumbung pangan
- c. Fasilitas akses pangan murah
- d. Pengadaan beras (raskin) dengan kualitas beras yang baik
- e. Mewujudkan rasa aman damai dan tentram
- f. Meningkatkan kamtibmas, dan performan personilnya
- g. Program gerakan penanggulangan kemiskinan terpadu:
 - 1) Memantapkan kerjasama pusat dan daerah melalui program PNPM dengan menyediakan dana daerah untuk urusan bersama sesuai kebutuhan

- 2) Penyediaan irigasi dan kecukupan suplai air yang memadai untuk peningkatan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon
- 3) Pembentukan koperasi, pengembangan dan penguatan koperasi yang sudah ada tapi lemah
- 4) Pengembangan usaha garam rakyat melalui pugar dan program daerah bantuan usaha garam rakyat
- 5) Program pemberdayaan fakir miskin dan anak yatim
- 6) Penyediaan dana tanggap bencana untuk daerah-daerah rawan bencana
- 7) Menyediakan klinik-klinik bisnis untuk tempat konsultasi produksi dan pemasaran bagi petani dan nelayan
- 8) Penerapan pola insentif di bidang tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan

Berdasarkan paparan mengenai program dari Misi ke-5 di atas, Dinas Sosial secara langsung terkait dengan program pada huruf a yaitu "Program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin (rutilahu)", huruf g. 5). yaitu; Program pemberdayaan fakir miskin dan anak yatim, dan g. 6). Yaitu Penyediaan dana tanggap bencana untuk daerah-daerah rawan bencana.

Di dalam mengimplementasikan visi dan misi tersebut ke dalam berbagai program dan kegiatan SKPD ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial diantaranya adalah:

- a. Ketersediaan database PMKS yang valid;
- b. Lemahnya sinergitas dan sinkronisasi program dalam rangka penanganan masalah sosial;
- c. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah sosial, sedangkan kompleksitas, kuantitas dan kualitas permasalahan sosial cenderung meningkat;
- d. Penanganan permasalahan sosial belum terfokus dan terintegrasi dengan komprehensif serta masih mengandalkan ego sektoral diantara stakeholders yang ada;
- e. Keberlanjutan program strategis dan pola pembinaan lanjutan yang tidak terintegrasi dan terprogram dengan baik;
- f. Masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh warga masyarakat;

- g. Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif tinggi setiap tahunnya;
- h. Penanganan masalah sosial yang masih secara parsial.

Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian visi dan misi tersebut diantaranya ialah peranan mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang dikenal dengan sebutan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan masalah sosial di lapangan.

Dalam upaya mencapai visi dan misi yang diemban oleh Dinas Sosial dibutuhkan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang langsung bersentuhan dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

- 3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Departemen Sosial berubah menjadi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja pada Kementerian Sosial. Pada saat Renstra Kementerian Sosial di susun, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Sosial masih dalam pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SOTK yang diusulkan tersebut menyesuaikan unsur-unsur fungsi dan kedudukan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

1. Visi Kementerian Sosial

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT”

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi berkesejahteraan sosial pada tahun 2014.

Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian

Sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Secara konstitusional, visi ini merupakan jawaban terhadap amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 di mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara. Undang Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak telantar, hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, di mana kedua kelompok sasaran ini termasuk ke dalam PMKS. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar.

MDGs merupakan kesepakatan komunitas internasional terhadap penurunan angka kemiskinan di mana Indonesia ikut menandatangani. Dengan Konstitusi negara yang didukung oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 memperkuat Indonesia untuk mewujudkan komitmen MDGs tersebut yang ditujukan bagi PMKS. Kesejahteraan sosial bagi PMKS dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan MDGs.

Dengan demikian, visi Kementerian Sosial sebagaimana tersebut di atas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang Undang lainnya, serta MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi tersebut.

2. Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sebagai kementerian, Kementerian Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- (2) Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- (3) Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
- (4) Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;
- (5) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- (6) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial tahun 2010-2014 adalah:

- (1) Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- (2) Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
- (3) Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
- (4) Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
- (5) Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- (6) Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks - penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- (7) Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;

(8) Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan kota.

4. Sasaran Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan (2010-2014) adalah:

- (1) Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- (2) Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- (3) Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- (4) RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar);
- (5) Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal;
- (6) Fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis;
- (7) Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
- (8) Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik;
- (9) Meningkatkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- (10) Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial;
- (11) Meningkatkan pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial;
- (12) Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tuna sosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional;
- (13) Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial;
- (14) Seluruh unit layanan sosial menerapkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi pelayanan;

(15) Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan di luar panti kabupaten/kota dan non panti.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menetapkan visi tahun 2013-2018 yaitu

“MENJADI LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PRIMA DI JAWA BARAT TAHUN 2018”

Selanjutnya dengan mengacu pada misi Jawa Barat yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, khususnya berkenaan dengan misi kelima Jawa Barat yaitu *“Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”*, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menetapkan misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Misi 2 : Meningkatkan peran masyarakat, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Misi 3 : Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial
- Misi 4 : Meningkatkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut

diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ialah mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Cirebon. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kabupaten Cirebon membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlahnya sangat besar di Kabupaten Cirebon.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Cirebon yaitu “mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera (amanah)”, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah:

“Tercapainya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Cirebon Melalui Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”.

Penjelasan arti dan makna visi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud di atas, yakni:

- a. Tercapainya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Cirebon mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Kabupaten Cirebon agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mengandung makna berkurangnya jumlah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dan pada saat ini terdapat 27 Jenis PMKS.

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menjabarkannya ke dalam Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial;
- b. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Meningkatkan pemberdayaan sosial.

Penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud di atas, yakni:

- c. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial mengandung makna pemulihan fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pola penanganan dalam dan luar lembaga kesejahteraan sosial (LKS), sehingga berfungsi sosial kembali dan dapat bermasyarakat secara wajar.
- d. Peningkatan pelayanan perlindungan sosial mengandung makna untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan kerentanan sosial, dan jaminan sosial mengandung makna menjamin PMKS dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan;
- e. Peningkatan pemberdayaan sosial mengandung makna meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

2.1 Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS;
- b. Meningkatkan ketahanan sosial PMKS;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PSKS.

2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ialah :

- a. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial;
- b. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berdaya.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

VISI	MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program				
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
						Target	Target	Target	Target	Target
<i>Tercapainya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Cirebon Melalui Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</i>	Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial	Prosentase PMKS yang ter rehabilitasi	3,720	1,352	41,685	41,600	41,617	41,638
					5.20%	1.92%	21.99%	21.98%	21.99%	22.01%
				Prosentase Pelayanan Rumah Singgah	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan ketahanan sosial PMKS	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial	Prosentase Lanjut Usia yang terlindungi	290	2,531	1,191	1,191	1,191	1,191
					1.14%	9.96%	4.69%	4.69%	4.69%	4.69%
				Prosentase korban bencana yang terlindungi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan pemberdayaan sosial.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PSKS	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berdaya	Jumlah PSKS yang mampu menjalankan fungsinya	1,865	538	550	601	657	719

3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

3.1. Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu padavis, misi dan tujuan Dinas Sosial, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun; *pertama*, perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS; *kedua*, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; *ketiga*, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar; *keempat*, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut:

a. Strategi Pemberdayaan Sosial

- 1) Memperkuat dan pengembangan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip berkeadilan dan manfaat;
- 3) Pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola penguatan kapasitas dan potensi diri sendiri dalam memecahkan masalah yang dialami;
- 4) Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, santunan, bantuan sosial serta keterampilan berusaha.

b. Strategi Kemitraan Sosial

- 1) Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis;
- 2) Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan secara kreatif, koodinatif dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama, dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif.

c. Strategi Partisipasi Sosial

- 1) Penayadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan member kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial di lingkungannya;
- 2) Partisipasi sosial dijadikan tanggung jawab sosial masyarakat agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung dan menguntungkan, sehingga dampak sosial atau kerentanan sosial di masyarakat bisa dikurangi;
- 3) Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar dan teknis.

d. Strategi Advokasi Sosial

- 1) Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutama individu, kelompok & keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
- 2) Penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya;
- 3) Pendayagunaan sumber dana sosial (PSDS) melalui berbagai sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan, penyiapan dan perizinan usaha kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetapkan berupa langkah-langkah melalui berbagai arah kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional dan terpadu agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik.

3.2. Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat dengan memprioritaskan pada upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mencegah PMKS dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;

- b. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar PMKS dalam menghadapi berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
- c. Memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi PMKS baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi PMKS melalui penguatan keterampilan teknis dan manajemen usaha;
- e. Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian dunia usaha dalam membantu memberikan bantuan dan menangani permasalahan sosial PMKS melalui program pemberdayaan masyarakat(CSR);
- f. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS;
- g. Memberikan bantuan stimulan atau usaha kepada PMKS melalui bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan sosial lainnya sesuai permasalahan dan kebutuhan PMKS.

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melalui Rencana Strategis Tahun 2014-2019, maka Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
 - 1) Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
 - 2) Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
 - 3) Pelatihan Kemampuan Petugas Penanggulangan Bencana
 - 4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
 - 5) Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Korban Tindak Kekerasan
 - 6) Pemutakhiran Data PMKS & PSKS
 - 7) Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan

- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
- 1) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
 - 2) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
 - 3) Pemberian Transport Bagi Orang Terlantar Di Perjalanan
 - 4) Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Nakal
 - 5) Pelatihan keterampilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum
 - 6) Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
 - 7) Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia
 - 8) Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - 9) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bagi AN penerima bantuan sosial dari APBD Provinsi dan APBN
 - 10) Sosialisasi Kepada AN Calon Penerima Bantuan Sosial dari APBD Provinsi dan APBN
- c. Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari kegiatan:
- 1) Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
- d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
 - 2) Pemberian Alat Bantu Bagi Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Eks Kronis
 - 4) Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat
 - 5) Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Penyandang Cacat
 - 6) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bagi Penyandang Cacat penerima bantuan sosial dari APBD Provinsi dan APBN
 - 7) Sosialisasi Kepada Paca Calon Penerima Bantuan Sosial dari APBD Provinsi dan APBN
 - 8) Sosialisasi program kegiatan bagi keluarga dengan orang cacat eks psikotik
 - 9) Peningkatan keterampilan tenaga pendamping sosial

- e. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, yang terdiri dari kegiatan yaitu:
 - 1) Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo

- f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya), yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks WTS)
 - 2) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 3) Unit Pelayanan Sosial Keliling Bagi Korban Penyalahgunaan Napza
 - 4) Penyuluhan HIV/ AIDS
 - 5) Penyuluhan Napza
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Gelandangan dan Pengemis
 - 7) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Pemulung.
 - 8) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Penerima Bantuan Sosial APBD Provinsi & APBN

- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
 - 1) Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
 - 2) Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - 3) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - 4) Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial
 - 5) Fasilitasi Taman Makam Pahlawan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menerapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melalui tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial
Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada tahun 2019				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS	Menurunkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial	Prosentase PMKS yang terehabilitasi	1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Outcome	Meningkatnya PMKS yang mendapat Penghasilan dari KUBE	0.90%	0.30%	873,558,266	25.17%	2,241,502,000	25.09%	2,064,652,200	25.09%	2,585,512,420	25.09%	2,571,563,662	100.74%	10,336,788,548			
									1,121	375		31133		31133		31133		31133		125,007				
			1	13	15	02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	output	Keluarga miskin yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	534 kk	110	181,211,300	26,166	610,000,000	26,166	350,000,000	26,166	785,512,420	26,166	571,563,662	104,774	2,498,287,382	Balinos & PB	Kab. Cirebon
								outcome	Keluarga miskin memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1	13	15	05	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (WRSE)	output	WRSE yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	315 orang	125	186,685,250	4,767	221,000,000	4,767	271,900,000	4,767	400,000,000	4,767	500,000,000	19,193	1,579,585,250	P3SM	Kab. Cirebon
								outcome	WRSE memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			13	01	15	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	output	Terdokumentasikan laporan hasil Monitoring dan evaluasi	4	4	119,601,716	4	260,502,000	4	286,552,200	4	400,000,000	4	500,000,000	20	1,566,655,916	Sekretariat	
								Outcome	Jumlah dokumen hasil money	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			13	01	15	08	Pelatihan keterampilan bagi Wanita Korban Tindak Kekerasan	output	KTK yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	177 orang	30	43,679,000	150	-	100	-	100	-	100	-	480	43,679,000	Balinos & PB	Kab. Cirebon
								outcome	KTK memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			13	01	15	09	Pemutakhiran data PMKS & PSKS	output	Terdokumentasikan pemutakhiran data PMKS & PSKS	1	0	-		1	600,000,000						1	600,000,000	Sekretariat	
								Outcome	Jumlah dokumen pemutakhiran data pmks & psks	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada tahun 2019		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			13 01 15 10	Facilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan	output	Jumlah peserta dan pendamping PKH yang terfasilitasi pengembangan	3570 orang	1600	250,156,000	1,500	600,000,000	1,500	400,000,000	1,500	600,000,000	1,500	600,000,000	7,600	2,450,156,000	Balinos & PB	
					Outcome	Peserta PKH mengerti tentang PKH, pendamping PKH mendapat bantuan fasilitas PKH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 15 11	Pelatihan keterampilan bagi Eks Pekerja Migran	output	Eks PMBS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	95 orang	110	92,225,000	150	550,000,000	100	156,200,000	100	400,000,000	100	400,000,000	560	1,598,425,000	Balinos & PB	
					outcome	Eks Pekerja Migran memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	outcome	Meningkatnya Kemauan PMKS untuk Hidup Layak.	2.38%	0.62%	2,835,838,450	11.91%	49,652,672,600	11.95%	39,779,472,600	11.98%	59,909,952,600	12.03%	50,121,480,600	48.78%	202,299,416,850	-	-
							1,090	284		5,465		5,479		5,496		5,517		22,375			
			13 01 16 04	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	output	Anak Jalanan yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	180 orang	20	83,810,000	300	412,500,000	300	453,750,000	300	499,125,000	300	549,037,500	1,220	1,998,222,500	P3SM	
					outcome	anak jalanan memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 12	Pemberian Transport bagi Orang Terlantar di Perjalanan	output	Orang terlantar yang memperoleh bantuan sosial	300 orang	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	500	50,000,000	Balinos & PB	
					Outcome	Orang terlantar di Kab. Cirebon dapat kembali ke daerah asalnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 13	Pelatihan keterampilan bagi anak nakal	output	Anak Nakal yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	128 orang	30	188,325,100	33	375,000,000	33	412,500,000	33	453,750,000	35	499,125,000	164	1,928,700,100	Pemulihssos	
					outcome	anak nakal memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada tahun 2019		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			13 01 16 14	Pelatihan keterampilan bagi anak yang berhadapan dengan hukun (Pendampingan Diversi)	output	ABH yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	15 orang	10	73,350,200	17	150,000,000	17	225,000,000	17	247,500,000	18	272,250,000	79	968,100,200	Pemulihss	
					outcome	anak yang berhadapan dengan hukun memiliki UEP KUBE dan pendampingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 15	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	output	Jumlah kk yang mendapat bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga berumah tidak layak huni	767 orang	224	2,418,087,750	4,966	48,585,172,600	4,966	38,546,222,600	4,966	58,554,377,600	4,966	48,631,348,100	20,088	196,735,208,650	P3SM	
					Outcome	Keluarga berumah tidak layak huni memiliki rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 17	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bagi AN penerima bantuan sosial dari APBD Provinsi dan APBN	output	Terdokumentasikan laporan Monitoring dan Evaluasi bagi AN penerima bantuan sosial dari APBD Provinsi dan APBN	0	1	33,782,900	1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	1	79,860,000	5	312,242,900	Pemulihss	
					Outcome	Terpantainya penggunaan bantuan yang diterima AN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 19	Sosialisasi Kepada ANKN Calon Penerima Bantuan Sosial dari APBD Provinsi dan APBN	output	Tersosialisasikan program Kepada AN Calon Penerima Bantuan Sosial dari APBD Provinsi dan APBN	0	135	28,482,500	149	60,000,000	163	66,000,000	180	72,600,000	198	79,860,000	824	306,942,500	Pemulihss	
					Outcome	AN Calon penerima bantuan memahami penggunaan bantuan yang akan diterimanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Outcome	Meningkatnya Anak Terlantar yang tetap Melanjutkan Pendidikan	3.71%	1.33%	134,928,000	24.66%	110,000,000	24.66%	121,000,000	24.66%	133,100,000	24.70%	146,410,000	100.00%	645,438,000	P3SM	-
							280	100		1,860		1,860		1,860		1,863		7,543			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada tahun 2019		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			13 01 17 04	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar (yatim Piatu)	output	AT yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	280 orang	100	134,928,000	1,860	110,000,000	1,860	121,000,000	1,860	133,100,000	1,863	146,410,000	7,543	645,438,000	P3SM	
					outcome	anak terlantar memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	outcome	Meningkatnya penyandang cacat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	9.45%	3.53%	578,035,550	24.10%	1,125,000,000	24.11%	1,237,500,000	24.11%	1,361,250,000	24.14%	1,497,375,000	100.00%	5,799,160,550		
							999	373		2,547		2,548		2,548		2,551		10,567			
			13 01 18 03	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Trauma	output	Paca yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	140 orang	10	38,556,150	727	150,000,000	727	165,000,000	727	181,500,000	728	199,650,000	2,919	734,706,150	Pemulihsos	
					outcome	penyandang cacat trauma memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 18 07	Pemberian Alat Bantu bagi para penyandang cacat dan eks trauma	output	Paca yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	473 orang	100	175,062,100	705	375,000,000	705	412,500,000	705	453,750,000	706	499,125,000	2,921	1,915,437,100	Pemulihsos	
					outcome	penyandang cacat memiliki alat bantu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 18 09	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat eks kronis	output	Paca eks kronis yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	118 orang	10	35,419,900	136	120,000,000	136	132,000,000	136	145,200,000	137	159,720,000	555	592,339,900	Pemulihsos	
					outcome	penyandang cacat eks kronis memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 18 10	Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Penyandang Cacat	output	Paca yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	180 orang	55	37,482,500	716	120,000,000	716	132,000,000	716	145,200,000	716	159,720,000	2,919	594,402,500	Pemulihsos	
					Outcome	Paca menerima surat rekomendasi untuk tindak lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi						
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada tahun 2019					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
			13	01	18	11	Asistansi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat	output	ODKB menerima Bantuan Sosial	88 orang	98	264,496,800	43	200,000,000	43	220,000,000	43	242,000,000	43	266,200,000	270	1,192,696,800	Pemulihosan	
								Outcome	ODKB terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13	01	18	12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bagi Penyandang Cacat penerima bantuan sosial dari APBD Provinsi dan APBN	output	Terdokumentasikan nya laporan Monitoring dan Evaluasi bagi Penyandang Cacat penerima bantuan sosial dari APBD Provinsi dan APBN	0	-	-	1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	1	79,860,000	5	278,460,000	Pemulihosan	
								Outcome	Terpantainya penggunaan bantuan yang diterima penyandang cacat	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13	01	18	13	Sosialisasi Kepada Paca Calon Penerima Bantuan Sosial dari APBD Provinsi dan APBN	output	Paca Calon Penerima Bantuan Sosial dari APBD Provinsi dan APBN yang menerima sosialisasi	0	30	12,808,700	30	50,000,000	33	55,000,000	36	60,500,000	40	66,550,000	169	244,858,700	Pemulihosan	
								Outcome	Calon penerima bantuan memahami penggunaan bantuan yang akan diterimanya	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13	01	18	14	Sosialisasi program kegiatan bagi keluarga dengan orang cacat Eks Psikotik	output	Keluarga dengan orang cacat eks psikotik yang menerima sosialisasi program	0	100	14,209,400	220	50,000,000	221	55,000,000	221	60,500,000	221	66,550,000	983	246,259,400	Pemulihosan	
								Outcome	keluarga dengan orang cacat eks psikotik mengetahui tentang program dan kegiatan bagi keluarga dengan orang cacat eks psikotik	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada tahun 2019		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			13 01 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)	Outcome	Meningkatnya Eks PPS yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	9.56%	3.53%	194,007,150	24.12%	520,000,000	24.12%	572,000,000	24.12%	629,200,000	24.12%	692,120,000	100.00%	2,607,327,150		
							230	85		580		580		580		580		2,405			
			13 01 20 01	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks WTS)	output	Eks WTS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	100 orang	20	58,535,100	18	100,000,000	18	110,000,000	18	121,000,000	18	133,100,000	92	522,635,100	Pemulihsos	Kab. Cirebon
					outcome	Eks Wanita Tuna Susila memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 20 06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks Warga Binaan Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan	output	Eks WBLK yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20 orang	10	20,000,000	116	60,000,000	116	66,000,000	116	72,600,000	116	79,860,000	474	298,460,000	Pemulihsos	Kab. Cirebon
					outcome	Eks WBLK memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 20 07	Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan Napza	output	Eks Korban Penyalahgunaan Napza yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	110 orang	40	37,854,150	31	120,000,000	31	132,000,000	31	145,200,000	31	159,720,000	164	594,774,150	Pemulihsos	
					Outcome	Eks Korban Penyalahgunaan Napza mendapatkan surat rekomendasi untuk tindak lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 20 10	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Penerima Bantuan Sosial APBD Provinsi & APBN	output	Terdokumentasikan laporan Monitoring dan Evaluasi bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Penerima Bantuan Sosial APBD Provinsi & APBN	0	1	29,650,800	1	40,000,000	1	44,000,000	1	48,400,000	1	53,240,000	5	215,290,800	Pemulihsos	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Outcome	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 20 11	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Pemulung	output	-	15	47,967,100	266	100,000,000	266	110,000,000	266	121,000,000	266	133,100,000	1,079	512,067,100	Pemulihsos	
					outcome	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 20 12	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis	output	0	-	149	100,000,000	149	110,000,000	149	121,000,000	149	133,100,000	596	464,100,000	Pemulihsos		
					outcome	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Prosentase Pelayanan Rumah Singgah	13 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Outcome	0%	0%	-	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	605,000,000	100%	605,000,000	100%	2,260,000,000		
			13 01 16 18	Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	output	0	0	-	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	605,000,000	1	2,260,000,000	Sekretariat	
					outcome	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Meningkatkan ketahanan sosial PMKS	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial	Prosentase Lanjut Usia yang terindungi	13 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Outcome	1.14%	9.96%	537,111,500	4.69%	1,310,100,000	4.69%	1,441,110,000	4.69%	1,585,221,000	4.69%	1,743,743,100	28.70%	6,617,285,600		
						290	2,531		1,191	1,191		1,191		1,191		7,295	6,617,285,600			
			13 01 16 16	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia	output	290 orang	2,531	537,111,500	1,191	1,310,100,000	1,191	1,441,110,000	1,191	1,585,221,000	1,191	1,743,743,100	7,295	6,617,285,600	Balinsos & PB	
					Outcome	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019						
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Prosentase korban bencana yang terlindungi	13	01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Outcome	Meningkatnya kemauan PMKS untuk Hidup Layak	100%	100%	-	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	464,100,000			
			13	01	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut langkah cepat darurat dan kejadian luar biasa	output	korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	-	-	2,500	100,000,000	2,750	110,000,000	3,025	121,000,000	3,328	133,100,000	11,603	464,100,000	Balinosos & PB	
							Outcome	korban bencana mendapat bantuan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PSKS	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berdaya	Jumlah PSKS yang mampu menjalankan fungsinya	1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Outcome	Meningkatnya PMKS yang mendapat Penghasilan dari KUBE	0%	0%	311,666,350	0%	500,000,000	0%	400,000,000	0%	500,000,000	0%	600,000,000	0%	2,311,666,350			
			13	01	15	06	Pelatihan Kemampuan Petugas Penanggulangan Bencana	output	Petugas Pendamping sosial penanggulangan bencana mendapat pembinaan	890 orang	250	311,666,350	200	500,000,000	220	400,000,000	242	500,000,000	266	600,000,000	1,178	2,311,666,350	Balinosos & PB	
							outcome	petugas dan pendamping sosial pemberdayaan penanggulangan bencana memiliki keterampilan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13	01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	outcome	Meningkatnya kemauan PMKS untuk Hidup Layak.	0%	0%	259,271,200.00	0%		0%		0%		0%		0%	259,271,200.00		
			13	01	16	03	Pelaksanaan KIE Kounseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	output	Masyarakat memiliki pengetahuan mengenai PMKS	0 orang	1,000	259,271,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	259,271,200.00	P3SM	
							Outcome	Masyarakat peduli akan PMKS	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			13	01	18		Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	outcome	Meningkatnya penyandang cacat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	0%	0%	35,338,700	0%	120,000,000	0%	132,000,000	0%	145,200,000	0%	159,720,000	0%	592,258,700		
			13	01	18	08	Peningkatan keterampilan teraga pendamping sosial	output	teraga pendamping yang mendapat bimbingan	217 orang	6	35,338,700	50	120,000,000	55	132,000,000	61	145,200,000	67	159,720,000	238	592,258,700	Pemulihso	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi							
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada tahun 2019						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
			13	01	21	02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Outcome	Pengurus KT memiliki UEP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13	01	21	02	Peningkatan jejarin kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	output	Orsos memiliki pengetahuan	73 orsos	12	48,422,000	40	110,000,000	44	121,000,000	48	133,100,000	53	146,410,000	198	558,932,000	P3SM		
			13	01	21	02	Peningkatan jejarin kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Outcome	orsos menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13	01	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat (Pemberdayaan PSM)	output	PSM memiliki pengetahuan	400 psm	80	27,598,000	120	55,000,000	132	60,500,000	145	66,550,000	160	73,205,000	637	282,853,000	P3SM		
			13	01	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat (Pemberdayaan PSM)	Outcome	PSM Berfungsi sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13	01	21	07	Persiapan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	output	Terbantunya Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	0	1	492,504,900	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	2,813,004,900	P3SM		
			13	01	21	07	Persiapan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	Outcome	Kab. Cirebon memiliki Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13	01	21	06	Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial	output	Terlaksananya Gebyar Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1700 orang	700	259,325,000	1,450	363,000,000	1,595	399,300,000	1,755	439,230,000	1,930	483,153,000	7,429	1,944,008,000	P3SM		
			13	01	21	06	Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial	Outcome	Jumlah Masyarakat yang mendapat penyuluhan kepedulian sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							TOTAL				7,801,183,266		59,072,274,600		49,590,034,800		71,075,966,020		62,121,095,362		249,660,554,048				

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Cirebon Tahun 2014-2019, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon selama tahun 2014-2019 (periode RPJMD) juga mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
		Target	Target	Target	Target	Target	
Prosentase PMKS yang terehabilitasi	3,720	1,217	41,685	41,600	41,617	41,644	167,762
	5.20%	1.86%	21.99%	21.98%	21.99%	22.01%	89.85%
Prosentase Pelayanan Rumah Singgah	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase Lanjut Usia yang terlindungi	290	2,531	1,191	1,191	1,191	1,191	7,295
	1.14%	9.96%	4.69%	4.69%	4.69%	4.69%	28.70%
Prosentase korban bencana yang terlindungi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah PSKS yang mampu menjalankan fungsinya	1,865	538	550	601	657	719	3,065

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

- a. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
- b. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
- c. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon periode tahun 2015 s.d. 2019.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renstra ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.


BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 43, SERI E.38